

**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh:

EVANGELISTA TALAN
18310274

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

keperdataan ini harus diselesaikan terlebih dahulu agar permasalahannya

DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat–syarat yang berlaku.”

Kupang, 2023

Penulis



Evangelista Talan

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 30 Januari 2023

PEMBIMBING I



Dr. Filmon M. Polin, SH., M.H
NIDN : 0808056902



PEMBIMBING II



Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H
NIDN : 081212880

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M., Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT


BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : EVANGELSTA TALAN
NIM : 18310274
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik


PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua	: Dr. Filmon M.Polin, SH.,M.H	()
Sekretaris	: Rian Van Frits Kapitan ,S.H.,M.H	()
Anggota	: 1. Dr.Melkianus Ndaomanu,SH.M.,Hum	()
	2. Soleman Kette,S.H.,M.Hum	()
	3. Ellon Belwan Cornelius Mau,SH.,M.Hum	()

Kupang, 30 Januari 2023

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401

“MOTTO”

BUKAN AKU YANG MAMPU

TETAPI TUHAN YANG

MENOLONG

(YESAYA 41:10)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dan dipersembahkan untuk:

1. Papa Tersayang Moses Talan dan Mama Tersayang Norsina Tlonaen
2. Ke - 3 saudara saya (Frit Talan, Yeti Talan, Yevi Talan) yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada penulis.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus dan Bunda Maria, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu(S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenalkan penulis mengikuti studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr.Filmon M. Polin, SH., M.H Dan Bapak Rian Van Frits Kapitan, SH.,M.H selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.
4. Bapak Jeremia Alexander Wewo, SH.,M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum UKAW.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
6. Papa Tersayang Moses Talan dan Mama Tersayang Norsina Tlonan yang selalu mendukung penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta Doa yang tulus kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
7. Ketiga saudara tersayang yang turut mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan di dunia Perguruan Tinggi (Frit Talan, Yeti Talan, Yevi Talan).\
8. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 khusus SQUAD BG Fakultas Hukum UKAW yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir terlebih khusus Marlina Bara, Jeanita Cornelia Tuka Ludji, Angelica Mata Rohi, Nopriance Nimrot Ngongo,

Remigius Kaesnube, Norman William Malaikosa, Deni Melkiur Apus,
Adrian Rocky Tahun, Fiki Djolo.

9. Teman-teman yang turut serta mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dari awal sampai akhir yaitu Rian Talu Hau, Wira Duka, Erik Selan, Marthin Henukh, Aldy Natty, Alvin Missa
10. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materil Dalam Menempuh Pendidikan Dalam Dunia Perguruan Tinggi.

Akhirnya Dalam Penulisan Skripsi Ini Masih Jauh Dari Kesempurnaan,
Oleh Karena Itu Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis
demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 2023

Penulis


Evangelista Talan

DAFTAR ISI

DEKLARASI/PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian pemalsuan dokumen	15
B. Akta otentik	16
C. Pengertian tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik	36
D. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik	39
E. Putusan hakim	41
F. Upaya Hukum	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat dan Jenis Penelitian	47
B. Variabel Penelitian	47
C. Jenis Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
B. Analisis Hasil Penelitian	86

BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108